

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, pangkat jabatan, harta, atau lainnya. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yang dalam al-Qur'an disebut dengan istilah takwa (*taqwa*), artinya secara umum, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.¹ Prinsip persamaan atau kesetaraan juga disebut dengan prinsip *Al-Musawah*.²

Al-Musawah adalah persamaan. Artinya, setiap orang memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama.³ Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain, Sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya. Maksudnya penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, dan berlaku otoriter.

¹ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 307.

² "Penerapan Prinsip *Al-Musawah* Dalam Kegiatan Produksi Dan Distribusi Yang Berbentuk Kemitraan (*Al-Musyarakah*)" <http://sangsiji-ngaji.blogspot.com/2017/08/makalah-penerapan-prinsip-prinsip-al-musawah.html>, diakses pada 18 Des. 2019, pukul 10:06 WIB.

³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), Cet. 6, h. 125.

Persamaan ini penting dalam suatu pemerintahan, demi menghindari sikap sewenang-wenang penguasa atas rakyat.⁴

Negara yang menganut sistem demokrasi seperti negara Indonesia ini, Dimana kesetaraan hak sangat dijunjung tinggi oleh negara. Setiap hak dan kebebasan-kebebasan asasi warga negara itu dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif, dalam arti semua orang mempunyai kesetaraan hak. Kesetaraan hak ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak inilah yang banyak dikenal dengan hak asasi manusia.

Kesetaraan hak di Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan adanya kesetaraan hak atau persamaan derajat juga tercantum dalam pasal-pasalnya secara jelas. Pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kesetaraan atau hak-hak asasi itu yakni pada pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 31. Adapun kesetaraan hak yang di maksud oleh penulis adalah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya, serta kesetaraan hak untuk bekerja. Pasal-pasal yang memuat ketentuan itu yakni terdapat pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

⁴ “Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*) Dalam Islam”, <http://fikriainul.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-islam.html>, diakses pada 18 Des. 2019, pukul 11:00 WIB.

sah”.⁵ Dan pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.⁶ Untuk melindungi hak-hak bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh, maka di buatlah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang di sahkan oleh Presiden pada tanggal 25 Maret 2009.⁷ Termasuk larangan melakukan pemutusan hubungan kerja yang di atur pada pasal 153. Akan tetapi ada pihak yang merasa di rugikan hak nya oleh peraturan ketenagakerjaan tersebut. Peraturan yang dianggap merugikan haknya yaitu terdapat pada pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan tenaga kerja, pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.⁸

Dalam peraturan tersebut artinya memberikan ruang pada pengusaha untuk membuat perjanjian kerja, peraturan

⁵ Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-Bagian Yang Diamandemen Dan Butir-Butir Nilai Pancasila, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2019), h. 103-104.

⁶ Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Dengan Penjelasannya Lengkap Bagian-Bagian Diamandemen Dan Butir-Butir Nilai Pancasila, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2019), h. 104.

⁷ “UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, <https://www.joglobang.com/pustaka/UU-13-2003-Ketenagakerjaan>, diakses pada 20 Des. 2019, pukul 21:15 WIB.

⁸ Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang isinya memuat larangan bagi pasangan suami istri untuk bekerja pada perusahaan yang sama. Terdapat pihak yang merasa dirugikan hak nya oleh pasal tersebut, sehingga terdapat permohonan yang diajukan oleh pemohon yakni para pekerja/pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dan pengurus dewan pimpinan serikat pegawai PLN (Persero) dan salah satunya mantan pegawai PT. PLN (Persero) kepada Mahkamah Konstitusi terkait mengenai uji materil pada pasal 153 ayat (1) huruf f yang menyangkut adanya PHK bagi karyawan yang berstatus suami istri di dalam satu perusahaan yang dimungkinkan diatur dalam peraturan perusahaan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yaitu pada pasal 28B ayat (1) mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dan pasal 28D ayat (2) mengenai hak untuk bekerja.

Putusan atas uji materil yang di ajukan oleh pekerja/pegawai PT. PLN (Persero) dan pengurus dewan pimpinan serikat pegawai PLN dan salah satunya mantan pegawai PT. PLN (Persero) tentang PHK bagi karyawan yang berstatus suami istri di dalam satu perusahaan, dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan frasa *“kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan*

perusahaan, dan perjanjian kerja bersama". Dalam frasa tersebut di anggap bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pada pasal 28B ayat (1) *a quo* membatasi hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan pada pasal 28D ayat (2) *a quo* menghilangkan jaminan kerja dan hak atas penghidupan yang layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.⁹ Maka dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017.

Walaupun sudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 tentang penghapusan putusan hubungan ketenagakerjaan atas alasan ikatan perkawinan, sampai saat ini masih terdapat perusahaan yang melarang pasangan suami istri yang bekerja dalam satu perusahaan yaitu pada PT. GARMEN di daerah Cikande. Perusahaan ini beralasan untuk menghindari konflik pribadi, menghindari unsur subyektifitas dalam penerapan aturan kantor, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk mewujudkan pemerataan pendapat di masyarakat

Dari permasalahan diatas, sekiranya patut dipertanyakan tentang *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi apakah sudah menjamin kesetaraan hak masing-masing pihak, dan ada kesamaan dengan prinsip *Al-Musawah* dalam ajaran Islam, Maka

⁹ Muhammad Reza Winata dan Intan Permata Putri, "Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan Dan Hak Membentuk Keluarga", jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 4 (Desember 2018), Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI, h. 863.

berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan judul RELASI PRINSIP *AL-MUSAWAH* DENGAN *JUDICIAL RIVIEW* PASAL 153 AYAT (1) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang penulis paparkan maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan *judicial riview* pasal 153 Ayat (1) huruf F Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana hubungan prinsip *Al-Musawah* dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial riview* pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah yang telah ditemukan, maka tujuan penulis yang ingin di capai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan *judicial riview* pasal 153 ayat

- (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui hubungan prinsip *Al-Musawah* dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial riview* pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa masalah yang akan diteliti sesuai uraian di atas dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri secara pribadi maupun lembaga lainnya. Selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat di tinjau dari aspek teoritis dan praktis :

1) Manfaat Teoritis

Sebagai khazanah keilmuan, dan dapat menambah wawasan baik penulis sendiri maupun siapa saja yang membacanya, dan juga sebagai referensi keputusan dalam sistem hukum tata negara.

2) Manfaat praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari peneliti ini , yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat umum khususnya para karyawan, dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap *judicial riview* pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi

berkenaan dengan aturan PHK bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan.

- b. Bagi Lembaga Perusahaan, diharapkan harus konsisten dengan perubahan yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi, demi memelihara atau menjaga prinsip *Al-Musawah*.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini berguna untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu yang relevan ini memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang lain, diantaranya ialah sebagai berikut:

Nur Alfi Amalia Fitrianti jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018), dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materil Atas Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Para Pekerja Yang Berstatus Suami Istri Dalam Satu Perusahaan Tinjauan Maqasid Syariah ” Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terkait uji materil atas aturan pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja yang berstatus suami istri dalam satu perusahaan, yang lebih spesifiknya yakni terkait pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan teori keadilan dan dikaitkan dengan *Maqashid*.¹⁰

Ada pun skripsi yang penulis buat sama-sama membahas tentang putusan *judicial riview* oleh Mahkamah Konstitusi terkait pasal 153 Ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi perbedaannya adalah penulis melihat putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang di relasikan dengan prinsip *Al-Musawa*.

Fakih Afif Ridlo jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materil Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 Ditinjau Dari Aspek Keadilan” penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terkait uji materil Pasal 153 Ayat (1) huruf f Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait pokok pertimbangan hukum terhadap putusan MK dan keadilan yang tertuang di dalam putusan tersebut terhadap penghapusan hukum yang tidak adil di tinjau dari aspek keadilan menurut John Rawls.¹¹

¹⁰ Nur Alfi Amalia Fitriani, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materil Atas Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Para Pekerja Yang Berstatus Suami Istri Dalam Satu Perusahaan Tinjauan *Maqasid Syariah*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹¹ Faqih Afif Ridlo, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Tentang Uji Materil Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang

Ada pun skripsi yang penulis buat sama-sama membahas tentang putusan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terkait pasal 153 ayat (1) huruf f UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi perbedaannya adalah penulis melihat pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang di relasikan dengan prinsip *Al-Musawah*.

F. Kerangka Pemikiran

Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga tinggi suatu negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi didirikan pada Agustus 2003.¹² Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik.¹³ Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal (2) tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu MK adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁴ Setelah adanya perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 2001. Kekuasaan badan kehakiman untuk menguji UU terhadap UUD diserahkan kepada

Nomor 13 Tahun 2003 Ditinjau Dari Aspek Keadilan,” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Cet. 3, h. 163.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi...* Cet. 3, h. 273.

¹⁴ Pasal (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945”¹⁵ Dengan demikian, kekuasaan untuk menguji UU terhadap UUD berdasarkan keputusan tersebut menjadi ranah Mahkamah Konstitusi.

Peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstusionalitas hukum.¹⁶ Secara konseptual gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹⁷

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial riview* tapi secara teknis pengujian UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi bisa juga disebut *constitutional riview*, tetapi secara umum disebut *judicial riview* dalam arti pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial.¹⁸ Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya terbukti

¹⁵ Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: kepustakaan populer Gramedia, 2013), h. 8.

¹⁶ Jenedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (MK RI, Surakarta, 2009), h. 11.

¹⁷ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), h. 263.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi... Cet. 3*, h. 64.

dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi yaitu terhadap UUD 1945, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangannya *judicial review* ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.¹⁹

Kewenangan lanjutan selain *judicial review*, MK juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.²⁰ Kewenangan dan peranan MK ini telah dilembagakan dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*). Ketentuan itu juga di pertegas dalam pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²¹

Berbicara mengenai hal uji materil undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil pada pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di anggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Pengujian terhadap pasal

¹⁹ Jenedjri M. Gaffar, "*Kedudukan, Fungsi, dan Peran....*", h. 12.

²⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 111.

²¹ Benny K. Harman, *Mempertimbangkan....*, h. 9.

tersebut di uji ketika diajukan permohonan uji materil pada tanggal 30 Januari 2017 oleh para pekerja/pegawai PT. PLN (Persero) dan pengurus dewan pimpinan serikat pegawai PLN dan salah satunya mantan pegawai PT. PLN (Persero) tentang PHK bagi karyawan yang berstatus suami istri di dalam satu perusahaan. Pada pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan tenaga kerja, pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama”.

Apabila undang-undang nomor 13 tahun 2003, pasal 153 ayat (1) huruf f yang mencantumkan kata-kata *“kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”*, tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah, maka akan berpotensi besar bagi pengusaha akan melakukan pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama. Dalam hal ini dianggap melanggar hak asasi dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 28B ayat (1) yaitu membatasi hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan juga pada pasal 28D ayat (2) yaitu menghilangkan jaminan kerja dan hak atas penghidupan yang

layak serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.²² Pembatasan sebagaimana termuat dalam pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan yang dimaksud.²³

Melihat dari alasan pemohon untuk uji materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf f, untuk membatalkan sebagian pasal tersebut. Maka dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Yang menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama”. Karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁴

Prinsip *Al-Musawah* dalam Islam adalah persamaan, yaitu setiap orang memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama.²⁵ Islam tidak membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku

²² Muhammad Reza Winata dan Intan Permata Putri, “Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan Dan Hak Membentuk Keluarga”, jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 4 (Desember 2018), Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI, h. 863.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XV/2017, h. 50.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XV/2017, “Amar Putusan”, h. 52.

²⁵ H.A Djazuli, *Fiqh...*, Cet. 6, h. 125.

bangsa, bahasa dan ras, tetapi manusia dibedakan berdasarkan ketakwaannya kepada Allah SWT yang mana disebutkan dalam (QS. *Al-Hujurat* , 49:13).²⁶ Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Oleh karena itu, penguasa ataupun pemerintah tidak boleh memperlakukannya sewenang-wenang. Prinsip *Al-Musawah* atau prinsip persamaan ini penting dalam suatu pemerintahan, demi menghindari sikap sewenang-wenang penguasa atas rakyat.²⁷ Prinsip persamaan (*Al-Musawah*) dalam Islam tidak terbatas dalam tataran teori saja, namun juga sebuah kewajiban untuk diaplikasikan dalam tindakan nyata terutama terhadap hubungan pemerintahan dan bermasyarakat.²⁸

Dalam ilmu sosial, *Al-Musawah* sering disebut dengan HAM, yakni bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan pengadilan.²⁹ Yang dimana manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. Terutama persamaan hak dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya, serta hak untuk bekerja. Dalam fatwa di bidang

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.238.

²⁷ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga...*, h. 310.

²⁸“Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*) Dalam Islam”, <https://fikriainul.blogspot.com/2015/01/prinsip-prinsip-al-musawah-dalam-islam.html>, diakses pada 19 Jan. 2020, pukul 20:06 WIB.

²⁹ “Penerapan Prinsip *Al-Musawah* dalam Kegiatan Produksi Dan Distribusi Yang Berbentuk Kemitraan (*Al-Musyarakah*)” <http://sangasiji-ngaji.blogspot.com/2017/08/makalah-penerapan-prinsip-prinsip-al-musawah.html>, diakses pada 19 Jan. 2020, pukul 20:33 WIB.

HAM pun di sebutkan tentang hak persamaan dan larangan diskriminasi.³⁰

Maka hubungan prinsip *Al-Musawah* dengan *judicial riview* terhadap pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 tahun 2003 oleh Mahkamah Konstitusi ini sangat berhubungan dimana tujuan daripada adanya *judicial riview* ini untuk melahirkan produk hukum yang lebih baik lagi dalam menjamin persamaan hak antara masing-masing pihak dan ada kesamaan dengan prinsip *Al-Musawah* dalam ajaran Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.³¹ Untuk itu peneliti dalam hal ini akan menjabarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif adalah proses penelitain dan pemahaman yang berdasarkan pada

³⁰ H. Dadag Kahmad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial Fatwa Ulama Tentang Masala-Masalah Sosial Keagamaan Budaya Politik Ekonomi Kedokteran dan HAM*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 308.

³¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

metodologi yang menyelidiki suatu penomena sosial dan masalah manusia.³²

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian pustaka (*Library Research*) atau data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

2. Sumber Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdapat dari peraturan-peraturan mulai dari perundang-undangan sampai putusan-putusan.³⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ialah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

³² Ardial, *Pradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 249.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), h. 13-14.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2005), h. 141.

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Didalam ilmu hukum buku-buku teks terdapat pada buku mengenai *jurisprudence* atau *rechttheorie* atau mungkin *rechtswetenschap*, disamping buku-buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dari buku atau jurnal.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti situs yang diterbitkan oleh lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif, situs yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terutama situs tentang penerbit berkala seperti jurnal hukum, situs lain yang diakui kalangan dunia dan pendidikan dan penerbit hukum.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dari bahan-bahan tertulis yakni dengan mencari bahan-bahan yang terkait serta mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yaitu pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan mencari norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang sampai peraturan pemerintah.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum....*, h. 142-143.

³⁶ I Made P. D, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cet. 3, h. 148.

Data sekunder berupa kutipan-kutipan suatu teori, pandangan, informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum.³⁷

4. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengurai dan memecahkan masalah berdasarkan data yang di peroleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis logika induktif. Analisis data induktif adalah membahas atau mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus, ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁸

H. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran,

³⁷ I Made P. D, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam....*, h. 149-152.

³⁸ “Data, Analisis Data, dan Penalaran Deduktif”, <https://sheilynurfajriah.b:ogspot.com>, diakses pada 15 Jan. 2020, pukul 23:21.

Metode Penelitian, Pedoman Penulisan dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Tinjauan teoritis tentang prinsip *Al-Musawah*, meliputi : pengertian *al-musawah*, dasar-dasar hukum *al-musawah*, dan konsep *al-musawah* dalam Islam.

Bab Ketiga : Deskripsi teori Mahkamah Konstitusi, meliputi : pengertian Mahkamah Konstitusi, sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi, fungsi Mahkamah Konstitusi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Bab Keempat : Dalam bab ini akan menguraikan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang putusan *judicial review* pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan bagaimana hubungan prinsip *al-musawah* dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial review* pasal 153 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bab Kelima : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran